

Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban Anak Tiri (Studi Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte)

Bob Gundred 1, Fanny Tanuwijaya 2, Sapti Prihatmini 3

Fakultas Hukum, Universitas Jember

bgundred6@gmail.com 1, fanny.tanuwijaya@unej.ac.id 2, saptipri.fh@unej.ac.id 3

Abstract

The aim of this thesis research is to analyze the application of suitability between the indictment and subsidiary form made by the Public Prosecutor with the articles in which they are accused, and to analyze the suitability of the description evidence of information witnesses with documentary evidence in the form of Visum et Repertum according to Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The study of the problem formulation and the conclusions are stated based on the author's arguments which were formulated using a deductive method, namely a method that relies on basic principles leading to special principles. The indictment in the form of a subsidiary in Verdict Number 301/Pid.Sus/2019/PN Tte is in accordance with the articles charged, however the indictment in the form of a subsidiary as a prosecution strategy is not in accordance with the procedure for making an indictment which should be in the form of alternative, because the use of each the law is exclusionary at other levels. The evidentiary system according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum and witness statements remain valid evidence as long as there is no other evidence that disputes their truth. Although there is a discrepancy between the witnesses' statements and the Visum et Repertum, due to the possibility of quite a large time difference between the criminal incident and the Visum examination, this could result in an examination for bleeding in the ear not being carried out because the wound had dried up.

Keywords : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik, Kekerasan Terhadap Anak, Tindak Pidana Khusus

PENDAHULUAN

Anak memiliki hak asasi yang telah diakui sejak dalam kandungan dan lahir ke dunia, dan berada dalam payung hukum yang melindungi secara aspek fisik hingga aspek mental. Kedudukan anak secara hukum diperhatikan secara khusus, dan dibedakan dengan kelompok manusia yang sudah dewasa. Apabila terdapat anggota keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, seperti tertuang dengan jelas pengertian perlindungannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Isu hukum dari kasus yang diringkas penulis adalah "Diana Silva Arief (terdakwa) dilaporkan karena sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak tirinya Zahira Anggrainiy Drakel (saksi korban) yang merupakan anak kandung dari Muhammad Sahlan Drakel, seperti memukul saksi korban menggunakan tangan mengenai kepala bagian telinga dan pipi saksi korban sebelah kanan, menyebabkan saksi korban kesakitan dan telinganya mengeluarkan darah, memukul dada saksi korban dan menampar mulut saksi korban menggunakan hangar, kemudian memukul memakai sandal hotel dan bantal sofa yang mengenai kaki saksi korban. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit pada kepalanya, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor R/150/III/2019/Rumkit Bhay Tk IV dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polisi Daerah Maluku Utara yang ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan, yang berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik pada saksi korban berusia 8 (delapan) tahun dan ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perincian:

Primair, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Subsidiar, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tujuan penelitian pada skripsi ini, untuk menganalisis kesesuaian terapan antara surat dakwaan dengan bentuk subsidiar yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte dengan pasal-pasal yang didakwakannya, dan untuk menganalisis kesesuaian uraian alat bukti keterangan para saksi dengan alat bukti surat yang berbentuk *Visum et Repertum* menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Surat dakwaan yang berbentuk subsidiar pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte sudah sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan, namun surat dakwaan yang berbentuk subsidiar sebagai strategi pendakwaan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan surat dakwaan yang seharusnya surat dakwaan ini berbentuk alternatif, karena penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak selain menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah bersifat mengecualikan pada lapisan lainnya. Terkhususnya penjeratan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila di *juncto* Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan (disertai) Pasal 356 KUHP tentang pidana ditambah sepertiga, akan membuat surat dakwaan lebih tertata strategi pendakwaannya guna membuat terdakwa lebih jera.

Terkait sistem pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP, *Visum et Repertum* dan keterangan saksi tetap menjadi alat bukti sah selama tidak ada alat bukti lain yang membantah kebenarannya. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara keterangan para saksi dengan *Visum et Repertum*, yang karena kemungkinan perbedaan waktu cukup jauh antara kejadian pidana dengan pemeriksaan *visumnya* dapat mengakibatkan pemeriksaan pendarahan di telinga tidak dilakukan karena luka yang telah mengering. Namun hal tersebut tetap menjadi alat bukti guna meyakinkan hakim dan menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menunjukkan prosedur ilmiah yang dilakukan penulis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Metode pengkajian dari penelitian ini tertuang dalam rumusan yang menggunakan metode deduktif, yakni metode yang bertumpu pada prinsip-prinsip dasar menuju pada prinsip-prinsip khusus.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tindak Pidana dan Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian dari fenomena masyarakat yang tidak dapat dilepas dari ruang dan waktu. Tindak pidana adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum serta mendapatkan sanksi pidana yang berlaku terhadap barang siapa yang melanggar (Moeljatno, 2015). Adapun istilah lain yang dapat menggambarkan suatu tindak pidana yaitu perbuatan pidana atau delik pidana, yang berarti suatu perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki karakter tersendiri dibanding bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap korbannya, karena berhubungan dengan adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang ditanggung oleh para korban akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa terbilang sangat tinggi, karena relasi kuasa selalu mengandung unsur kepercayaan dan ketergantungan atau dependensi sampai di tingkat tertentu. Penyalahgunaan bentuk relasi kuasa oleh si pelaku yang disebut *abuse of power* mengakibatkan korban mengalami ketakutan, keenganan, dan rasa malu untuk bercerita kepada kerabat dan melaporkan kepada pihak berwajib (Harkrisnowo, 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (3), Pasal 1 ayat (3), berbunyi bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004). Orang tua berperan sangat penting dan berpengaruh besar atas anak-anaknya, terutama penanaman rasa kasih sayang. Karena itulah diharapkan kasih sayang dari orang tua merupakan kasih sayang yang sejati juga. Hakekatnya, anak adalah bentuk kepribadian yang berada dalam masa perkembangan dan berpotensi menuju proses kedewasaan melalui tahap remaja. Meskipun dengan tujuan mendidik, tetapi sangat tidak diharapkan mendidik seorang anak dengan cara kekerasan.

B. Surat Dakwaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat dakwaan merupakan akta perumusan tindak pidana yang berdasarkan dari kesimpulan hasil pemeriksaan penyidik dan akan didakwa kepada terdakwa, ini juga sebagai landasan hakim dalam pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (Harahap, 2014). Dikenal lima macam bentuk surat dakwaan dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, 1993), yaitu:

1. Dakwaan Tunggal, hanya satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;
2. Dakwaan Alternatif, terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan Alternatif digunakan apabila belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan, dan meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan tetapi hanya satu dakwaan yang dibuktikan. Pembuktiannya tidak perlu dilakukan berurut sesuai lapisan dakwaan, melainkan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, apabila salah satu telah terbukti, maka dakwaan lapisan lain tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Dakwaan Subsidair, terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematikanya disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan berurut dimulai dari lapisan teratas sampai terbukti;
4. Dakwaan Kumulatif, terdiri dari beberapa tindak pidana yang sekaligus didakwakan dan harus didakwakan satu demi satu. Dakwaan ini digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri;
5. Dakwaan Kombinasi, merupakan kombinasi atau gabungan dari dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Perkembangan kriminal yang semakin variatif dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandinya menimbulkan keperluan dakwaan kombinasi.

Beragam tinjauan kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka dapat diuraikan fungsi dari surat dakwaan terhadap beberapa elemen penting di muka persidangan:

1. Penuntut Umum, fungsi surat dakwaan merupakan dasar analisis yuridis, penuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
2. Hakim, fungsi surat dakwaan sebagai batas ruang lingkup pemeriksaan, dan dasar gagasan pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
3. Terdakwa, fungsi surat dakwaan sebagai dasar persiapan untuk melakukan pembelaan

C. Perbuatan Berlanjut Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Rumusan Pasal 64 KUHP memuat beberapa perbuatan diantara satu dengan perbuatan lainnya terdapat sebuah kaitan yang dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Sugandhi, 1981).

D. Alat Bukti Dalam Persidangan

Pembuktian dalam hukum merupakan upaya dari pencarian alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan bukti, dan memperoleh bukti tersebut hingga bisa dihadirkan di muka pengadilan, serta tingkat kekuatan dari pembuktian dan beban dari pembuktiannya (Hiariej, 2012). Pembuktian berarti menyatakan benar bahwa peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah atas perbuatannya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. jenis dari alat-alat bukti yang sah, yang disebut dalam Pasal 184 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981):

1. Keterangan Saksi, dalam Pasal 1 angka 26 KUHP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Terdapat juga keterangan saksi yang didapat dari keterangan orang lain yang disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, dan keterangan saksi yang ini tidak termasuk alat bukti yang sah (Ali, 2011), tetapi keterangan saksi yang ini tetap didengar oleh hakim meski hanya digunakan sebagai petunjuk saja;
2. Keterangan Ahli, dalam Pasal 120 ayat (2) KUHP menegaskan menegaskan seorang ahli yang dimaksud ialah “orang yang memiliki keahlian khusus, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dan dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”. dalam Pasal 1 angka 28 KUHP berbunyi “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli adalah keterangan dari ahli khusus tentang masalah yang memerlukan penjelasan dari suatu pemeriksaan perkara pidana demi penyelesaian perkara tersebut;
3. Surat, alat bukti ini terbagi menjadi surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Surat disini dimaksudkan harus mencurahkan isi gagasan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, contohnya *Visum et Repertum*. Penjabaran secara khusus tertera dalam Pasal 187 KUHP;
4. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, demikian isi dari Pasal 188 ayat (1). Memperoleh suatu petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim harus dengan adil, bijaksana dan memeriksa dengan cermat dalam menilai kekuatan dari suatu petunjuk; Keterangan Terdakwa (*erkentenis*), berisi tentang segala yang diketahui, segala yang dialami oleh terdakwa, dan harus diutarakan oleh pribadinya sendiri.

PEMBAHASAN

Tindak pidana atau kejahatan atau *strafbaar feit* merupakan bagian dari fenomena masyarakat yang tidak dapat dilepas dari ruang dan waktu. Apabila diartikan menurut pendapat para pakar hukum, tindak pidana sendiri masih belum terdapat kesepahaman dan/atau kesamaan pendapat. Tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, dan istilah-istilah lainnya. Perkembangan hukum pidana juga berada dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pengembangan dari KUHP. Hal ini menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan pidana tertentu dan diatur di luar KUHP, dan mengartikan sebagai hukum pidana yang khusus. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik tersendiri, yakni pada subyek hukumnya yaitu pelaku dan korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, memberikan batasan pengertian tentang korban yakni perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, 2002). Tidak terbayangkan betapa besar kerugian yang diderita sang anak apabila anak mendapatkan kekerasan didalam keluarga rumah tangganya sendiri, tidak hanya kerugian material, tetapi goncangan emosi dan psikologis yang dahsyat, pastinya sangat berpengaruh di kehidupan masa depannya anak.

Surat dakwaan merupakan surat penting yang dibuat Jaksa Penuntut Umum berdasarkan BAP dari penyidik dan memuat uraian lengkap, cermat, dan jelas tentang rangkaian tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (Chazawi, 2013). Dalam Pasal 143 KUHP, pembuatan surat dakwaan memperhatikan dua syarat sah, yakni syarat formil (biodata terdakwa dan ditandatangani penuntut umum) dan syarat materiil (cermat, jelas, lengkap, dan menyebutkan waktu serta tempat kejadian pidana) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981). Surat dakwaan memiliki posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan di pengadilan, dikarenakan juga memiliki peranan dominan bagi keberhasilan penuntutan.

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah adanya hubungan sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan yang lain, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut berdiri sendiri, maka haruslah dianggap menjadi satu perbuatan sejenis. Perbuatan tersebut harus berasal dari satu keputusan kehendak, dari perbuatan pidana yang sejenis, dan faktor hubungan waktu (tidak berjarak terlalu lama antar setiap tindak pidana).

Proses pembuktian didalam persidangan bermaksud dan mengusahakan untuk mengemukakan kebenaran yang diyakini atas peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat diterima akal sehat akan kebenaran dari peristiwa tersebut (Prodjohamidjojo, 1984). *Visum et Repertum* merupakan bentuk laporan tertulis dari dokter atau ahli forensik yang sudah disumpah dan dilakukan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Laporan yang berisikan sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada tubuh korban akibat dari kekerasan atau ruda paksa, akibat

penganiayaan, dan kejahatan asusila seperti pencabulan atau pemerkosaan (Aflanie et al., 2017). Pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang mengalami luka atau memiliki gangguan kesehatan dan yang wafat (mayat), yang diduga akibat dari perbuatan pidana orang lain. Jenis-jenis *Visum et Repertum* dapat dikategorikan menjadi *Visum* bagi orang hidup, *Visum* bagi jenazah, *Visum* bagi tempat kejadian perkara, *Visum* bagi penggalian jenazah, *Visum* bagi psikiatri, *Visum* bagi barang bukti. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan saksi sebagai subyek/orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau seorang yang mampu memberikan keterangan demi kelancaran pentingnya penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perbuatan pidana yang ia lihat, dengar, atau dialami sendiri.

Penerapan Dakwaan Dengan Bentuk Subsidair Yang Dibuak Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte Dengan Pasal-Pasal Yang DiDakwakan

Dakwaan merupakan faktor fundamental dalam mengarahkan jalannya persidangan dengan menyertakan alat-alat bukti yang akan dihadirkan di dalam persidangan. Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, demikian dakwaan menjadi sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Pentingnya peran dakwaan dari kedudukannya tidak dapat disangkal penyusunannya, karena dapat membahayakan dengan mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum, memiliki peranan yang penting. Melalui surat dakwaan dapat menentukan nasib atau kelanjutan hidup terdakwa, dari satu dan/atau beberapa pasal yang didakwakan didukung dengan alat-alat bukti dalam persidangan dan pertimbangan hakim hingga menjadi putusan final.

Dalam pembuatan surat dakwaan, Penuntut Umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan sebagai yang berwenang mengadili (dalam Pasal 137 KUHAP) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981). Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, yang dalam surat dakwaan berisikan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Mencermati surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa yang diberikan wewenang sebagai penuntut umum, dalam persidangan di Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte, dengan Primair, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Subsidair, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte, 2019).

Terkait permasalahan pertama yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini ialah mempertanyakan ketepatan jaksa yang diberikan wewenang menjadi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang berbentuk dakwan subsidair, meskipun tidak terdapat kesalahan syarat formil dan materiil dalam penyusunan dakwaannya dan telah diputuskan oleh hakim.

Hal ini berkaitan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang menyatakan jika ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan, prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Irfani, 2020). Apabila disederhanakan, berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, dan asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang bertentangan tetapi secara hierarki tidak sederajat.

Jika penggunaan dakwaan alternatif dapat dianggap sudah cukup dan sangat mengerucut sesuai pada uraian dakwaan, apabila didakwakan dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan Perbuatan Berlanjut disertakan dengan Pasal 356 KUHP yang berisikan penambahan pidana sepertiga; dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena pada sifat dakwaan alternatif adalah saling mengecualikan pada lapisan lainnya, dan diyakini akan membuat surat dakwaan lebih tertata strategi pendakwaannya guna membuat terdakwa lebih jera

Alat Bukti Surat Yang Berbentuk *Visum et Repertum* Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Para Saksi Merupakan Alat Bukti Yang Sah Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam suatu perkara pidana, alat bukti mengemban peranan penting guna proses pemeriksaan di persidangan, karena unsur alat bukti terpakai sebagai bagian dari pertimbangan hakim untuk dapat memberikan putusan di akhir persidangan. Perihal tersebut, hakim diwajibkan untuk teliti, cermat, dan matang dalam melakukan pertimbangan serta penilaian unsur pembuktian. Tujuan akhir pembuktian terletak dalam hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa. Mengenai alat-alat bukti yang sah telah ditentukan secara limitatif berdasarkan KUHAP Pasal 184 ayat (1) 'keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa' (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981). Selain daripada alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan membuktikan kesalahan terdakwa, dan tidak memiliki nilai serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Kedudukan peran seorang saksi menjadi suatu hal yang penting sedari proses awal pemeriksaan, yang kemudian diproses lagi di Kejaksaan maupun di Pengadilan. Keterangan saksi menjadi acuan bagi hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Perihal demikian dapat menjelaskan bahwa saksi mempunyai kontribusi sangat besar dalam upaya penegakan hukum di suatu perkara tindak pidana. Dalam keterangan saksi, terdapat keterangan saksi yang meringankan dan keterangan saksi yang memberatkan.

Selain dari keterangan saksi, dalam kasus yang diungkap ini terdapat juga *Visum et Repertum* yang termasuk dalam alat bukti surat. *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti yang sah, seperti pengertian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 'huruf c'. *Visum et Repertum* merupakan salah satu jenis alat bukti yang berisikan keterangan ahli kedokteran forensik mengenai sebab akibat dari tubuh korban, yang dituangkan dalam bentuk laporan surat. Sehingga tidak terdapat keharusan dari seorang ahli untuk hadir dalam proses persidangan, terkecuali pengadilan meminta keterangan ahli untuk hadir tersendiri dalam proses persidangan, dan menjadikan dua alat bukti yang berbeda. Dalam Pasal 188 KUHP, yakni

keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sebatas berperan sebagai petunjuk yang hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas dan bukan mengikat karena tetap bertumpu pada kearifan, kebijaksanaan atas keyakinan hakim dalam mengadakan pemeriksaan pembuktian.

Dalam keterangan para saksi di lampiran Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte, tidak terdapat keterangan yang meringankan tuntutan terdakwa, melainkan keseluruhan saksi memberatkan terdakwa, yang juga terdapat 4 (empat) keterangan saksi yang menyatakan adanya pendarahan pada telinga korban, yakni pada Saksi Muhammad Sahlan Drakel, Saksi Reynalita Warwuru, Saksi Prasetyo Suhaimi Adhyaksa Drakel, Saksi Akbar Praditya Drakel, yang fakta ini tidak terlampir dalam alat bukti *Visum et Repertum* (Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte, 2019). Merujuk kepada Pasal 351 ayat (4) KUHP “dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan”, maka si anak merupakan korban tindak pidana kekerasan fisik dalam kategori penganiayaan ringan.

Dan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim pada Putusan 301/Pid.Sus/2019/PN Tte, demikian sudah sesuai dengan sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 187 huruf c yakni alat bukti surat dari keterangan ahli yang berbentuk *Visum et Repertum*, tetap merupakan alat bukti yang sah selama tidak ada alat bukti lainnya yang menyangkal atau membantah kebenarannya, karena *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian bebas, sama seperti keterangan saksi. Tidak terlepas dari alat bukti lainnya yang bersifat mendukung nilai kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum*, meskipun terdapat ketidaksesuaian, yang dengan kemungkinan perbedaan waktu cukup jauh antara kejadian pidana dengan pemeriksaan *visumnya*. Namun hal tersebut tetap dapat dijadikan salah satu alat bukti guna meyakinkan hakim dan menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

SIMPULAN

Pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam mendakwakan pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte, sudah sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa. Namun, surat dakwaan yang berbentuk subsidair sebagai strategi pendakwaan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan surat dakwaan yang seharusnya surat dakwaan ini berbentuk alternatif, karena penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak selain menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah bersifat mengecualikan pada lapisan lainnya. Terkhususnya penjeratan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila di *juncto* Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan (disertakan) Pasal 356 KUHP tentang pidana ditambah sepertiga, akan membuat surat dakwaan lebih tertata strategi pendakwaannya guna membuat terdakwa lebih jera. Berdasarkan sistem pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 184 dan Pasal 187 huruf c, *Visum et Repertum* dan keterangan para saksi merupakan alat bukti yang sah selama tidak ada alat bukti lainnya yang menyangkal atau membantah kebenarannya, karena *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian bebas, sama seperti keterangan saksi. Tidak terlepas dari alat bukti lainnya yang bersifat mendukung nilai kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum*, meskipun terdapat ketidaksesuaian, namun tetap dapat dijadikan salah satu alat bukti guna meyakinkan hakim dan menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kesesuaian antara *Visum et Repertum* dengan keterangan para saksi adalah terdapat keterangan bekas luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul pada korban, yang juga tertera dalam *Visum et Repertum* dan keterangan para saksi. Ketidaksesuaian antara *Visum et Repertum* dengan keterangan para saksi adalah tidak terdapatnya keterangan bekas luka pendarahan dari telinga kanan korban, yang mana tertera dalam keterangan

para saksi tetapi tidak tertera dalam *Visum et Repertum*, yang dengan kemungkinan dikarenakan perbedaan waktu cukup jauh antara kejadian pidana dengan pemeriksaan *Visumnya*. Jaksa selaku Penuntut Umum seharusnya dapat lebih cermat, jelas, dan mengerucut dalam membuat surat dakwaan, agar lebih tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa pun bagi korban. Karena tindak kekerasan fisik terhadap anak bukanlah suatu tindak pidana yang dapat dianggap remeh. Terdakwa pun dengan kedudukannya sebagai Ibu tiri, meskipun dengan tujuan mendidik, namun selayaknya seorang Ibu tidak berlaku demikian dalam mendidik putrinya. Majelis Hakim sebagai salah satu penegak hukum sebelum memutus perkara, sebaiknya lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti yang akan dipakai dalam persidangan sebelum diterima. Meskipun masing-masing alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat hanya sebatas sebagai petunjuk seperti dalam Pasal 188 KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun sebaiknya Majelis Hakim mencermati lebih dalam terhadap alat bukti *Visum et Repertum* karena ahli yang bertanggung jawab atas surat tersebut 'kemungkinan' tidak memeriksa atau tidak menemukan atau tidak menyertakan karena rentang perbedaan waktu yang cukup jauh antara kejadian pidana dengan pemeriksaan *visumnya*, dan dalam keterangan para saksi bahwa terdapat bekas luka dan pendarahan pada telinga kanan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. (2017). Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2013). Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Banyumedia Publishing.
- Harahap, M. Y. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2004). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologis Yuridis. Jurnal Hukum Internasional, 1(4).
- Hiariej, E. O. S. (2012). Teori & Hukum Pembuktian. Erlangga.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (2002).
- Prodjohamidjojo, M. (1984). Komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pradnya Paramita.
- Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte (2019).
- Sugandhi, R. (1981). KUHAP dan Penjelasannya. Usaha Nasional.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan (1993).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).